



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungtua - Hajoran KM.3 Batu Tambun, Padang Bolak, Padang
Lawas Utara, Sumatera

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421.9/ 3039 /Paud&Pnf/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PEYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus dan Pelatihan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
- 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor: 421/15/PAUD/2024 tanggal 12 Agustus 2024, perihal Permohonan Penerbitan Izin TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA.

KESATU : Memberi izin Pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan : TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Gunungtua
Nama Yayasan : Kecamatan Padang Bolak
Penyelenggara : YAYASAN Hafitzah Siregar Bersaudara
: Berdasarkan Akta Notaris Fauziah Hamni SH, Nomor 13.- tanggal 05 Maret 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003701.ah.01.04.Tahun 2024 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Hafitzah Siregar Bersaudara.
Ketua Pembina : Irma Sari Siregar
Ketua Pengurus : Rahmat Sori Tua

KEDUA : Sekolah tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan; dan
8. Standar Pembiayaan.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku Selama Kegiatan Proses Pembelajaran dengan ketentuan apabila butir ke - 2 dan 8 (delapan) pada Diktum kedua di atas tidak dipenuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gunungtua
Pada Tanggal: 16 NOVEMBER 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOFYAN ENDAMORA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660512 198712 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungtua - Hajoran KM.3 Batu Tambun, Padang Bolak, Padang
Lawas Utara, Sumatera

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421.9 / 3090 /Paud&Pnf/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus dan Pelatihan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
- 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan 421/15/PAUD/2024 tanggal 12 Agustus 2024, perihal Permohonan Penerbitan Izin TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA.
 b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA. | | | | | | | | | | | | | | |
| KESATU | <p>: Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama Satuan</td> <td>: TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pendidikan</td> <td>: Taman Kanak-kanak</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Gunungtua
Kecamatan Padang Bolak</td> </tr> <tr> <td>Nama Yayasan</td> <td>: Yayasan Hafitzah Siregar Bersaudara</td> </tr> <tr> <td>Penyelenggara</td> <td>: Berdasarkan Akta Notaris Fauziah Hamni SH, Nomor 13.- tanggal 05 Maret 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003701.ah.01.04.Tahun 2024 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Hafitzah Siregar Bersaudara.</td> </tr> <tr> <td>Ketua Pembina</td> <td>: Irma Sari Siregar</td> </tr> <tr> <td>Ketua Pengurus</td> <td>: Rahmat Sori Tua</td> </tr> </table> | Nama Satuan | : TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA | Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak | Alamat | : Gunungtua
Kecamatan Padang Bolak | Nama Yayasan | : Yayasan Hafitzah Siregar Bersaudara | Penyelenggara | : Berdasarkan Akta Notaris Fauziah Hamni SH, Nomor 13.- tanggal 05 Maret 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003701.ah.01.04.Tahun 2024 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Hafitzah Siregar Bersaudara. | Ketua Pembina | : Irma Sari Siregar | Ketua Pengurus | : Rahmat Sori Tua |
| Nama Satuan | : TK HAFITZAH SIREGAR BERSAUDARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat | : Gunungtua
Kecamatan Padang Bolak | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Yayasan | : Yayasan Hafitzah Siregar Bersaudara | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggara | : Berdasarkan Akta Notaris Fauziah Hamni SH, Nomor 13.- tanggal 05 Maret 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003701.ah.01.04.Tahun 2024 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Hafitzah Siregar Bersaudara. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua Pembina | : Irma Sari Siregar | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua Pengurus | : Rahmat Sori Tua | | | | | | | | | | | | | | |
| KEDUA | <p>: Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional; b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku; c. Memiliki tanggung jawab sosial; | | | | | | | | | | | | | | |

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Satuan Pendidikan yang belum terakderitas harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
 - 2) Satuan Pendidikan yang terakderitasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
 - 3) Satuan Pendidikan yang terakderitasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
 - 4) Satuan Pendidikan yang terakderitasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan;
 - a. **Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**
 - b. **Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua

Pada Tanggal: 16 NOVEMBER 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOFYAN ENDAMORA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001